



**PUTUSAN**

**NOMOR 92/Pid.B/2023/PN Mam**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **APRIYANTO ALIAS ANTO;**
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG;**
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAMBO MINANGA LUMBA;**

2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, alamat sekarang Dusun Gunung Kapal Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 2 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON, Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG, dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON, Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG, dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang besi dodos sawit dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter
  - 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter
  - 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter(Di rampas untuk dimusnahkan);
  - 180 (seratus delapan puluh) janjang buah Kelapa Sawit dengan berat 1785 Kg Dikembalikan kepada saksi Yakobus
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max berwarna hitam No.Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094;Dikembalikan kepada terdakwa;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 3 dari 46



4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON, Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG, dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia **Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON, Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG, dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA** pada hari Jumat Tanggal 10 Bulan Maret Tahun 2023 Sekitar 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 Sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa I Aprianto Alias Anton mendatangi Terdakwa II Pitong Dessi Toyang alias Pitong dirumahnya yang berada Di Dusun Gunung Kapal Desa

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 4 dari 46



Tobadak Kecamatan Tobadak lalu Terdakwa Aprianto Alias Anton mengatakan Kepada Terdakwa Pitong Dessi Toyang alias Pitong “**MASUK BESOK BANTU SAYA UNTUK MEMANEN**”, “**AMAN JI**”, yang dimana mereka bersepakat bahwa Terdakwa II Pitong Dessi Toyang alias Pitong akan mendapatkan Upah/keuntungan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Janjang Buah sawit;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2023 Sekitar 10.00 Wita Terdakwa I Aprianto Alias Anton bersama dengan Terdakwa II Pitong Dessi Toyang alias Pitong masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Yang dimana pada waktu itu Tugas Terdakwa II Pitong Dessi Toyang alias Pitong mendodos/memanen buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan Alat dodos Sawit miliknya sendiri sedangkan tugas Terdakwa I Aprianto Als Anton yakni mengangkat Setiap Janjang Buah sawit yang diturunkan dari Pohonnya oleh Terdakwa Pitong Dessi Toyang alias Pitong ke Jalan Tani Tempat Pemungutan TPH Dengan Menggunakan Alat Loding, setelah itu Terdakwa I Aprianto Als Anton mengatakan kepada Terdakwa II Pitong Dessi Toyang alias Pitong “Duluan meki pulang karena mauki masuk di kebun ta” kemudian Terdakwa II Pitong Dessi Toyang alias Pitong pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Aprianto Als Anton menelpon Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba dan mengatakan “**KESINI MUAT SAWIT DI BLOK L 60** “ yang mana Terdakwa I Aprianto Als Anton dan Terdakwa Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba bersepakat jika Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 200 (dua ratus rupiah) / Tiap Kg buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba pun langsung menuju ke perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan menggunakan Mobil Grand Max Warna Hitam Nomor Polisi (Plat Putih) DC 8341 XV miliknya , kemudian Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba bersama Terdakwa I Aprianto Alias Anton

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 5 dari 46



Menaikkan 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit atau seberat 1.785 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima) Kg buah kelapa sawit tersebut keatas atas Mobil Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba dengan Menggunakan alat Loding milik Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba, selanjutnya Terdakwa I Apriyanto Alias Anton bersama dengan Terdakwa Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba pun membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual ke Pabrik PT. WKSM yang berada Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah untuk mendapatkan hasil penjualan yang lebih mahal dibandingkan jika dijual ke tempat timbangan lainnya, Namun pada saat diperjalanan Terdakwa I Apriyanto Alias Anton dan Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba di berhentikan oleh Pihak Perusahaan PT. WKSM yakni saksi Amiruddin alias Amir Bin baden sita bersama Anggota Brimob Yang sedang berjaga Di Perkebunan PT. WKSM, setelah itu Terdakwa I Apriyanto Alias Anton bersama dengan Terdakwa III Dominggus Rumba Alias Minggu Bin Sambo Minanga Lumba diamankan dan dibawa ke kantor polisi

- Bahwa para Terdakwa mengetahui jika PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM) yang telah menanam dan merawat buah kelapa sawit yang berada di perkebunan sawit Blok L.60 Afdeling II Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah tersebut yang mana para Terdakwa mengetahui hal tersebut jauh sebelum para Terdakwa masuk ke area perkebunan tersebut;
- Bahwa yang berhak melakukan penanaman, perawatan, memanen atau menjual hasil buah kelapa sawit yang berada di perkebunan sawit Blok L.60 Afdeling II Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah tersebut yakni PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM)
- Bahwa PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM) berhak atas perkebunan sawit tersebut berdasarkan :
  - ✓ Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 Tentang Pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Wahana Karya Sejahtera

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 6 dari 46





Mandiri atas Tanah Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Oktober 2017 yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional SOFYAN A.DJALIL yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal Keputusan ini, atas tanah Negara seluas 818,10 ha (delapan ratus delapan belas koma satu nol hektar) yang terletak di Desa Tobadak, kecamatan Tobadak dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat untuk dibangun kebun kelapa sawit terdiri dari NIB 31.05.00.00.00023 seluas 55,29 ha dan NIB 31.05.00.00.00024 seluas 762,81 ha dengan pola kemitraan Bersama dengan Koperasi Primer rumbia sumombang dengan komposisi 50 % untuk kebun inti dan 50 % untuk kebun plasma

- ✓ Sertifikat Hak Guna Usaha No: 00033 tahun 2018 dan sertifikat Hak Guna Usaha No: 00034 tahun 2018 yang dikeluarkan Di BPN Kab.Mamuju Tengah dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kota Mamuju pejabat Perwakilan Kabupaten Mamuju Tengah atas nama ANDI MAPPANGILE,A.Ptnh menjelaskan luas lahan 552.900 M2 ( lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus meter persegi) dan luas lahan 7.628.100 M2 (Tujuh Juta enam ratus dua puluh delapan ribu serratus meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI (PT. WKSM) dan tanggal berakhirnya Hak guna usaha pada Tanggal 25 Oktober 2053
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengelola, mengimas, menanam, mengambil, memanen, atau menjual hasil buah kelapa sawit yang berada Blok L.60 Afdeling II Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah tersebut dan para Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mempunyai ijin dari PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI (PT. WKSM);
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI (PT. WKSM) yakni sebesar Rp3.837.750 (Tiga Juta delapan Ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 7 dari 46



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. YAKOBUS PHILIPUS LISE ALIAS PAK PHILIPS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan laporan Saksi terkait tindak pidana pencurian sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Blok L.60 Afdeling II yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh para Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 Di Perkebunan kelapa sawit milik PT. WKSM yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yakni buah kelapa sawit adapun pemilik barang tersebut yakni PT. WKSM;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh para Terdakwa yakni sebanyak 1.785 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit sebanyak 1.785 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. WKSM dari saksi BASRUM ALIAS ACCUNG BIN LAUPA melalui Via Telpon dan mengatakan Kepada Saksi "ADA PELAKU PENCURIAN MASUK";
- Bahwa adapun cara para Terdakwa hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk kedalam perkebunan PT. WKSM yang berada di Blok L.60 Afdeling II kemudian Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mengambil buah kelapa sawit Milik PT. WKSM yang masih berada di pohonya

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 8 dari 46





dengan cara menjatuhkan buah kelapa dari pohonya dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonya para Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke jalan tani dengan menggunakan alat loding. Setelah buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG terkumpul di jalan Tani, Pada sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON menelpon Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA untuk datang memuat buah kelapa sawit tersebut dan tak lama kemudian datang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan Mobil Pick Up Gran Max warna hitam Miliknya dan kemudian memuat buah kelapa sawit curian tersebut untuk pergi Dijual;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG perannya yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Sekitar pukul 10.00 Wita, melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang masih berada dipohonya dengan menggunakan alat Dodos dan kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut yang sudah jatuh ke Jalan Tani sedangkan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA perannya yakni pada sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA datang dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam dan kemudian menaiki buah tersebut ketas Mobil Tersebut setelah itu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA hendak pergi menjual buah kelapa sawit tersebut namun pada saat di jalan Saksi berhentikan;
- Bahwa 1 (satu) batang dodos, 2 (dua) batang loding dan 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Warna Hitam alat yang digunakan para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa pada waktu itu buah kelapa sawit tersebut sudah dimuat oleh para Terdakwa dengan menggunakan mobil Grand Max berwarna hitam yang

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 9 dari 46

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikan oleh Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;

- Bahwa pada waktu itu buah kelapa sawit tersebut sudah dimuat oleh para Terdakwa dengan menggunakan mobil Grand Max berwarna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit Milik PT. WKSM yakni buah kelapa sawit tersebut ingin para Terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa ia pakai untuk keperluan masing-masing;
- Bahwa selama ini yang berhak melakukan perawatan, memanen atau menjual hasil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut yakni dari pihak PT. WKSM;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. WKSM pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. WKSM akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa Yakni  $1.785 \text{ Kg} \times \text{Rp.2.150} = \text{Rp. 3.837.750}$  (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa yang melakukan penanaman Pohon kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yakni PT. WKSM pada tahun 2014;
- Bahwa dasar kepemilikan PT. WKSM terkait lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tersebut yang buah kelapa sawitnya di curi oleh Terdakwa yakni adapun dasar kepemilikan PT. WKSM terkait lahan kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Sikamse Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yakni SK Hak Guna Usaha Dari Dinas Kementrian BPN dan Sertifat HGU No. 00034 tahun 2018 Dikeluarkan Di BPN Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa perkebunan sawit tersebut terletak di Blok L.60 Afdeling II masuk dalam area inti dari PT. WKSM berdasarkan yakni SK Hak Guna Usaha Dari Dinas

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 10 dari 46



Kementrian BPN Dan Sertifat HGU No. 00034 tahun 2018 Dikeluarkan Di BPN Kab.Mamuju Tengah;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) batang besi Dodos dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter, 2 (dua) batang besi Loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil pick Up Grand Max berwarna hitam No. Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094 dan 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. BASRUM ALIAS ACCUNG BIN LAUPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sehubungan dengan terkait tindak pidana pencurian sawit;
- Bahwa kejadiannya pencurian yang dialakuan oleh para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Saksi bersama pihak perusahaan PT. WKSM telah mengamankan para Terdakwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang Saksi amankan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 para Terdakwa pada waktu itu sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa adapun barang yang di curi yakni buah kelapa sawit yang beratnya 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa PT. WKSM pemilik buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang dimana baru Saksi temukan dan amankan pada Pukul 16.00 Wita di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 11 dari 46



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Blok. L.60 Afdeling II areal perkebunan PT. WKSM Saksi bersama anggota brimob lainnya sedang melaksanakan patroli dan menemukan 2 (dua) orang sedang memanen sawit namun pihak PT. WKSM tidak langsung melakukan penangkapan hanya memantau saja dari jarak jauh dan berkordinasi dengan pihak PT. WKSM apakah yang melakukan pemanenan saat itu karyawan atau bukan, ternyata ke 2 (dua) orang tersebut bukan karyawan PT WKSM sehingga Saksi bersama pihak PT. WKSM menunggu mobil yang akan memuat buah kelapa sawit tersebut, tidak lama kemudian datang mobil pick up daihatsu grand max yang dikemudikan oleh Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA yang langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil, setelah mobil tersebut bergerak ingin pergi dari tempat kejadian Saksi bersama PT. WKSM memberhentikan mobil tersebut yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) Meter dari tempat kejadian awal dan kemudian Saksi bersama mengamankan dan membawahkan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA dan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON serta barang bukti buah kelapa sawit tersebut dan kendaraannya ke Polres Mamuju Tengah, Sementara Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG pada waktu itu sudah pergi dari Tempat kejadian lebih awal setelah memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Terdakwa sewaktu Saksi melakukan patroli dan mengamankan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Sekitar Pukul 10.00 Wita Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk kedalam perkebunan PT. WKSM yang berada di Blok L.60 Afdeling II kemudian Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM yang masih berada di pohonya dengan cara menjatuhkan buah kelapa dari pohonya dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonya para Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke jalan tani dengan menggunakan alat

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 12 dari 46



loding, Setelah buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG terkumpul di jalan Tani, Sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON menelpon Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA untuk datang memuat buah kelapa sawit tersebut dan tak lama kemudian datang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA dengan menggunakan mobil pick up Gran Max warna hitam miliknya dan kemudian memuat buah kelapa sawit curian tersebut untuk pergi dijual;

- Bahwa adapun peran para Terdakwa yakni Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG perannya yakni Pada hari Jum'at Tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang masih berada di pohonya dengan menggunakan alat Dodos dan kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut yang sudah jatuh ke Jalan Tani sedangkan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA perannya yakni pada sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA datang dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam dan kemudian menaikan buah tersebut ke atas Mobil Tersebut setelah itu, Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA hendak pergi menjual buah kelapa sawit tersebut namun pada saat di jalan Saksi bersama pihak PT. WKSM memberhentikan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan pada saat para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut 1 (satu) Batang Dodos, 2 (dua) Batang Loding dan 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Warna Hitam;
- Bahwa pada waktu itu buah kelapa sawit tersebut sudah dimuat oleh para Terdakwa dengan menggunakan mobil Grand Max berwarna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 13 dari 46





- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut milik PT.WKSM yakni buah kelapa sawit tersebut ingin ia jual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa ia pakai untuk keperluan masing-masing;
- Bahwa yang selama ini yang berhak melakukan perawatan, memanen atau menjual hasil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut yakni Dari Pihak PT. WKSM;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. WKSM pada saat mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. WKSM akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa Yakni  $1.785 \text{ Kg} \times \text{Rp.2.150} = \text{Rp. 3.837.750}$  (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa yang melakukan penanaman Pohon kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yakni PT. WKSM pada tahun 2014;
- Bahwa dasar kepemilikan PT. WKSM terkait lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tersebut yang buah kelapa sawitnya di curi oleh Terdakwa yakni adapun dasar kepemilikan PT. WKSM terkait lahan kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Sikamse Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yakni SK Hak Guna Usaha Dari Dinas Kementrian BPN dan Sertifat HGU No. 00034 tahun 2018 Dikeluarkan Di BPN Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa perkebunan sawit tersebut terletak di Blok L.60 Afdeling II masuk dalam area inti dari PT. WKSM berdasarkan yakni SK Hak Guna Usaha Dari Dinas Kementrian BPN Dan Sertifat HGU No. 00034 tahun 2018 Dikeluarkan Di BPN Kab.Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) batang besi Dodos dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter, 2 (dua) batang besi Loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil pick Up Grand Max berwarna hitam No. Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 14 dari 46

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094 dan 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BADEN SITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terkait tindak pidana pencurian sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.WKSM sebagai Mandor Transport;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang jumlah beratnya sebanyak 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang diambil oleh para Terdakwa milik PT. WKSM;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. WKSM pada waktu itu Saksi melihatnya sendiri yang dimana pada waktu itu Saksi bersama anggota Brimob yang jaga sedang berpatroli di kawasan Perkebunan PT. WKSM yang berada di Blok L. 60 Afdeling II dan melihat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit Milik PT. WKSM;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit para Terdakwa masuk ke dalam lahan kebun kelapa sawit milik PT. WKSM di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan melakukan pengambilan buah kelapa sawit Milik PT. WKSM dengan menggunakan Alat Dodos, Loding dan kemudian para Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Warna Hitam milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 15 dari 46



- Bahwa adapun peran para Terdakwa yakni Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG perannya yakni Pada hari Jum'at Tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan alat Dodos dan kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut yang sudah jatuh ke Jalan Tani sedangkan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA perannya yakni pada sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA datang dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam dan kemudian menaiki buah tersebut ke atas Mobil Tersebut setelah itu, Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA hendak pergi menjual buah kelapa sawit tersebut namun pada saat di jalan Saksi bersama pihak PT. WKSM memberhentikan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan pada saat para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut 1 (satu) Batang Dodos, 2 (dua) Batang Loding dan 1 (satu) Unit Mobil Grand Max Warna Hitam;
- Bahwa pada waktu itu buah kelapa sawit tersebut sudah dimuat oleh para Terdakwa dengan menggunakan mobil Grand Max berwarna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANG LUMBA;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut milik PT.WKSM yakni buah kelapa sawit tersebut ingin ia jual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa ia pakai untuk keperluan masing-masing;
- Bahwa yang selama ini yang berhak melakukan perawatan, memanen atau menjual hasil buah kelapa sawit tersebut yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut yakni Dari Pihak PT. WKSM;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. WKSM pada saat mengambil buah sawit tersebut;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 16 dari 46



- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. WKSM akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa Yakni 1.785 Kg x Rp.2.150 = Rp. 3.837.750 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa yang melakukan penanaman Pohon kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yakni PT. WKSM pada tahun 2014;
- Bahwa dasar kepemilikan PT. WKSM terkait lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tersebut yang buah kelapa sawitnya di curi oleh Terdakwa yakni adapun dasar kepemilikan PT. WKSM terkait lahan kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Sikamse Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yakni SK Hak Guna Usaha Dari Dinas Kementrian BPN dan Sertifat HGU No. 00034 tahun 2018 Dikeluarkan Di BPN Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa perkebunan sawit tersebut terletak di Blok L.60 Afdeling II masuk dalam area inti dari PT. WKSM berdasarkan yakni SK Hak Guna Usaha Dari Dinas Kementrian BPN Dan Sertifat HGU No. 00034 tahun 2018 Dikeluarkan Di BPN Kab.Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) batang besi Dodos dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter, 2 (dua) batang besi Loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil pick Up Grand Max berwarna hitam No. Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094 dan 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. JAMAL P ALIAS JAMAL BIN PANDULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 17 dari 46



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terkait tindak pidana pencurian sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di koprasi Rumbia Sumombang sejak tahun 2020 jabatan Saksi saat ini sebagai Sekertaris;
- Bahwa pihak koprasi Rumbia Simombang saat ini bekerjasama dengan pihak Perusahaan PT. WKSM terkait lahan kebun kelapa sawit yang dikelolah oleh pihak PT. WKSM di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun bentuk kerja sama antara koprasi Rumbia Simombang Dengan pihak PT. WKSM yakni kami selaku koprasi Rumbia Simombang Mengelolah Pengajian Lahan kebun Plasma Masyarakat atau kelompok Tani yang dimana lahannya di kelolah oleh Perusahaan PT. WKSM dan dimana pihak perusahaan PT. WKSM akan membayarkan gaji Sisa hasil Usaha (SHU) kepada Koprasi Rumbia Simombang setiap bulanya dan setelah itu kami selaku pihak Koprasi Rumbia Simombang akan membayarkan hasil gajiian tersebut langsung kepada ketua kelompok Tani masyarakat yang terdaftar di Koprasi Rumbia Simombang Melalui langsung mentrasfer kerekening Ketua Kelompok Tani yang terdaftar;
- Bahwa Koprasi Rumbia Simombang bekerja sama dengan pihak Perusahaan PT. WKSM untuk mengelolah lahan Plasma yang dikelolah Oleh Pihak PT. WKSM pada tahun 2017 sesuai denagn MOU antara Pihak Koprasi Rumbia Simombang Dengan Perusahaan PT. WKSM Dengan Nomor.001 /PERJ-WKSM/XII/2017. Pada tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa adapun Luas lahan Plasma yang dikelola oleh puhak Koprasi Simombang Yakni seluas 965,96 Ha;
- Bahwa alamat Letak posisi lahan plasma yang dikelolah oleh Koprasi rumbia Simombang saat ini yakni berada diarae Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa lahan yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tidak masuk ke dalam arae pengelolaan Koprasi Rumbia simombang karna lahan yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah masuk dalam area lahan Inti yang dikelolah sendiri oleh pihak Perusahaan PT. WKSM;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 18 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan inti dari Pihak perusahaan PT. WKSM tidak dapat dikelola oleh Koprasi atau kelompok tani maupun masyarakat;
- Bahwa yang dapat dikelola oleh pihak Koprasi maupun kelompok tani hanyalah lahan yang masuk kedalam area Plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun mempunyai kerja sama dengan para Terdakwa;
- Bahwa adapun banyak anggota kelompok tani yang terdaftar di Koprasi Rumbia Simombang yakni pada tahun 2017 sampai tahun 2021 ada sebanyak 53 (lima puluh tiga) kelompok Tani dan pada tahun 2022 ada Revisi data kelompok tani dari Pihak PT. WKSM sehingga berkurang menjadi 49 (empat puluh sembilan) kelompok Tani dengan bahwa Kelompok Tersebut fiktif;
- Bahwa kelompok Tani atas nama Bambamamase tidak pernah terdaftar di Koprasi Rumbia simombang sejak tahun 2017 sampai saat ini, dari Sebelum di Revisi maupun setelah di revisi;
- Bahwa Kami dari pihak Koprasi Rumbia Simombang tidak pernah memberikan gaji kepada para Terdakwa atau pun kepada kelompok tani Bambamamase karena mereka tidak terdaftar atau tidak bekerja sama dengan Pihak Koprasi Rumbia Simombang;
- Bahwa yang menyalurkan gaji Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada kelompok Tani yang bekerja sama dengan Koprasi Rumbia Simombang yakni Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) batang besi Dodos dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter, 2 (dua) batang besi Loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil pick Up Grand Max berwarna hitam No. Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094 dan 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 19 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON;**

- Bahwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA telah didapat dan diamankan oleh pihak dari PT. WKSM dan Anggota Brimob sewaktu melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Sekitar 10.00 Wita di Di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON ambil di Di Blok L.60 Afdeling II yang berada Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah yakni Sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa harga 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit yang Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON ambil tersebut jika dijual yakni  $1.785 \text{ Kg} \times \text{Rp.} 2.150 = \text{Rp.} 3.837.750$  (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa waktu pengambilan buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada waktu itu Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 20 dari 46





- Bahwa peran Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mendatangi rumah Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG yang berada Di Gunung Kapal Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar Pukul 21.00 Wita dan mengatakan kepadanya "MASUK BESOK BANTU SAYA UNTUK MEMANEN "yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mendapatkan upah atau gaji Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) / Janjang buah sawit dan pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang dimana pada waktu tugas Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengangkat setiap janjang buah sawit yang diturunkan dari pohonnya oleh Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ke Jalan Tani tempat pemungutan TPH dengan menggunakan alat Loding dan kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut naik keatas mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA sedangkan peran Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA datang untuk memuat sawit tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up Grand max warna Hitam dengan Nomor Plat Putih DC 8341 XV milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA yang dimana Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA mendapatkan upah Rp.200,- (dua ratus rupiah) perkilo;
- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG adalah orang yang Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON pekerjaan yang dimana peranannya yang melakukan pemanenan atau yang mendodos buah buah kelapa sawit dari atas pohonnya denga menggunakan Alat Dodos Sawit milik Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG;
- Bahwa PT. WKSM pemilik kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 21 dari 46



mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mendatangi rumah Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG yang berada di Gunung Kapal Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar Pukul 21.00 Wita dan mengatakan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG "MASUK BESOK BANTU SAYA UNTUK MEMANEN" yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mendapatkan upa atau gaji Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perpanjang buah sawit dan hari Jum'at Tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang dimana pada waktu tugas Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengangkat setiap janjang buah sawit yang diturunkan dari pohonnya oleh Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ke Jalan Tani Tempat Pemungutan TPH dengan Menggunakan alat Loding dan kemudian datang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam miliknya dengan Nomor Plat Putih DC 8341 XV;

- Bahwa pada saat Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama rekan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON tersebut masuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tanpa Seizin dari pihak PT. WKSM;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA selaku anggota Kelompok Tani Bambamamase tidak mendapatkan Gaji dari pihak PT.WKSM selaku pengelola lahan para Terdakwa yang saat ini ditanami Pohon Sawit oleh Pihak PT. WKSM;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasil uang penjualan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa I APRIANTO

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 22 dari 46



ALIAS ANTON dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON akan memberikan sebagian kepada Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA untuk upah gaji karena telah membantu Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mempunyai hak atas tanaman kebun kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, yang dimana lahan tersebut adalah lahan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON yang telah dikelola oleh pihak PT. WKSM pada tahun 2013;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah yakni dari pihak PT. WKSM pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON tidak mempunyai Surat-Surat Atau pun Dokumen Peting Tekait Lahan Yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengenal barang bukti berupa 1 (satu) batang besi Dodos dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter, 2 (dua) batang besi Loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil pick Up Grand Max berwarna hitam No. Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094 dan 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

#### **Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG:**

- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 23 dari 46



- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG telah mengambil buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG bersama dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabuapten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada hari Jumaat tanggal 10 Maret 2023 sekitar 10.00 Wita di di Blok L.60 Afdeling II Yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa sebanyak 180 Janjang dengan berat 1.785 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima) kilogram buah kelapa sawit yang Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ambil di di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun harga 2 (dua) ton buah kelapa sawit yang Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ambil tersebut jika dijual yakni sekitar 1.785 Kg X Rp.2.150=Rp.3.837.750,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dapatkan yakni 180 Janjang X Rp.2.000=Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pengambilan buah kelapa yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada waktu itu saya bersama dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;
- Bahwa adapun cara pada hari Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mendatangi Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG di rumah yang berada di Gunung Kapal Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar Pukul 21.00 Wita dan mengatakan kepada Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG "MASUK BESOK BANTU SAYA

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 24 dari 46



UNTUK MEMANEN" yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mendapatkan upah atau gaji Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perjangjang buah sawit kemudian sekitar hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG bersama Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang dimana pada waktu itu tugas Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengangkat setiap Janjang buah sawit yang diturunkan dari pohonnya oleh Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ke Jalan Tani tempat Pemungutan TPH dengan menggunakan Alat Loding kemudian setelah itu Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengatakan kepada Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG "duluan meki pulang, karena mauki masuk di kebun ta" kemudian Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG pulang ke rumah setelah Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG sampai di rumah beberapa menit kemudian Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG langsung menuju ke kebun Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG, setelah sore hari baru Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG balik ke rumah Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG;

- Bahwa peran yang Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON pada saat kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mendatangi Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dirumah yang berada Di Gunung Kapal Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar Pukul 21.00 Wita dan mengatakan kepada Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG "MASUK BESOK BANTU SAYA UNTUK MEMANEN " yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mendapatkan upah atau gaji Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perjangjang buah sawit dan hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG bersama Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang dimana pada waktu tugas Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengangkat setiap Janjang buah sawit yang diturunkan dari pohonnya oleh Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ke Jalan Tani tempat Pemungutan

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 25 dari 46





TPH dengan menggunakan alat Loding dan kemudian Mengangkat Buah kelapa sawit tersebut naik keatas Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA perannya Yakni datang untuk memuat sawit tersebut dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand max warna Hitam Dengan Nomor Plat Putih DC 8341 XV milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA yang dimana Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA mendapatkan upah Rp.200,- (dua Ratus rupiah) perkilogram;

- Bahwa peran Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG adalah yang melakukan pemanenan atau yang mendodos buah buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan Alat Dodos sawit Milik Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG;
- Bahwa penyebabnya karna Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG di ajak oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG akan mendaptakan upah atau gaji sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap Janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG panen nantinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM yang berada di BLOK L60 yang mana hanya untuk mendapatkan upah dari Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON karna Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG akan mendapatkan upah sebanyak Rp.200,- (dua ratus rupiah) perkilogram buah kelapa sawit yang Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG muat pada waktu itu;
- Bahwa setahu Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG PT. WKSM pemilik kelapa sawit yang di Blok L.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun yang menanam pohon kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Yakni Dari Pihak PT. WKSM pada tahun 2013;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 26 dari 46





- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dari pihak PT. WKSM yang berhak melakukan perawatan, pemanenan dan penjualan buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG bersama rekan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG tersebut masuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Tanpa Seizin dari pihak PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG sama sekali tidak mempunyai hak atas lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok H.60 Afdeling II yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG tidak mempunyai surat-surat atau dokumen yang Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG pegang dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG hanya di panggil oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan di beri upah atau gaji;
- Bahwa 1 (satu) batang Loding Panjang 1 (satu) meter dan 1(satu) batang Dodos Panjang 3 (tiga) meter alat yang digunakan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mengenal barang bukti berupa 1 (satu) batang besi Dodos dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter, 2 (dua) batang besi Loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil pick Up Grand Max berwarna hitam No. Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094 dan 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

**Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;**

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 27 dari 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA telah mengambil buah sawit di area perkebunan PT. WKSM pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di afdeling II blok L 60 Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bersama Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITON dan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. WKSM terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar 16.00 Wita saya di telpon oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dengan mengatakann kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "KESINI MUAT SAWIT DI BLOK L 60" dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun langsung kesana dengan menggunakan mobil Grand Max Warna Hitam milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pada saat Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA sampai dilokasi Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bertemu dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan kemudian Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bersama Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama-sama menaikkan buah sawit tersebut keatas atas mobil Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan alat Loding adapun jumlah buah kelapa sawit tersebut pada waktu itu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang dan pada sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun pergi ingin membawah buah sawit tersebut untuk dijual ke Pabrik PT.

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 28 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WKSM yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atas perintah dari Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON namun pada saat diperjalanan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA di berhentikan oleh pihak Perusahaan PT. WKSM bersama Anggota Brimob yang jaga di perkebunan PT. WKSM dan kemudian menyakan kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "SIAPA BUAH INI" dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun menjawab "BUAHNYA APRIYANTO" dan setelah itu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa setahu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA PT. WKSM pemilik lahan kebun kepala sawit yang berada di blok L 60 afdeling II;
- tahu yang berhak melakukan perawatan, Pengambilan Buah kelapa sawit serta yang berhak melakukan penjualan buah kelapa yang berada di blok L 60 afdeling II yakni dari Pihak PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG yang melakukan pemanenan atau yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa 180 (seratus delapan puluh) jajak banyaknya buah kelapa sawit yang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA angkut pada waktu dengan menggunakan mobil Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;
- Bahwa Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA datang untuk memuat sawit tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up Grand max warna Hitam Dengan Nomor Plat Putih DC 8341 XV, milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;
- Bahwa peran Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengajak Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada Di Blok L60 Afdeling II kemudian ikut membantu

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 29 dari 46



Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG memanen buah kelapa swait tersebut dan setelah itu kemudian memanggil Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA untuk memuat buah kelapa sawit tersebut sedangkan peran Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG yang melakukan pemanenan atau yang mendodos buah buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan Alat Dodos sawit milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;

- Bahwa Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA akan mendapatkan keuntungan dari buah kelapa sawit tersebut yang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA angkut yang dimana Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA akan mendapatkan upah Rp.200,- (dua ratus rupiah) perkilo dari Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON sebagai sewa mobil Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;
- Bahwa PT. WKSM yang menanam pohon kelapa sawit di Afdelin II Blok L 60 tersebut;
- Bahwa Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA tidak mengetahui sejak kapan di panen oleh PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA tidak mengetahui apakah Blok L 60 masuk dalam area plasma atau inti dari PT. WKSM namun yang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA ketahui bahwa area tersebut adalah tumbangan dan imasan kami (kelompok tani bamaba mamase);
- Bahwa pada tahun 2013 saya dan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mempunyai kelompok yang bermitra dengan PT. WKSM namun pada tahun 2022 kelompok tani Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON yakni Kelompok Tani Bambamamase sudah tidak terdaftar di PT. WKSM namun alasanya Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA tidak tahu;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 30 dari 46



- Bahwa setahu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA Dodos dan Loding yang digunakan alat yang digunakan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG pada saat memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA memiliki hak terhadap buah kelapa sawit tersebut karena area perkebunan sawit PT. WKSM di blok L 60 adalah wilayah tumpangang kami kelompok tani bamba mamase sejak tahun 2005;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA ijin kepada PT. WKSM pada saat memanen sawit tersebut;
- Bahwa banyaknya buah kelapa yang yang diambil sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa setahu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA kerugian yang dialami oleh PT. WKSM akibat pengambilan buah kelapa sawit tersebut yakni  $Rp. 1.785 \text{ Kg} \times Rp.2.150 = Rp.3.837.750,-$  (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang besi dodos sawit dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 180 (serratus delapan puluh) janjang buah Kelapa Sawit dengan berat 1785 Kg;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max berwarna hitam No.Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di afdeling II blok L 60 Dusun Sikamase Desa Tobadak Kecamatan

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 31 dari 46





Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau tepatnya di perkebunan PT. WKSM telah mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa PT. WKSM pemilik kelapa sawit yang para Terdakwa ambil;
- Bahwa 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit yang para Terdakwa ambil;
- Bahwa kronologis kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. WKSM terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar 16.00 Wita saya di telpon oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dengan mengatakann kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "KESINI MUAT SAWIT DI BLOK L 60" dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun langsung kesana dengan menggunakan mobil Grand Max Warna Hitam milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pada saat Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA sampai dilokasi Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bertemu dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan kemudian Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bersama Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama-sama menaikkan buah sawit tersebut keatas atas mobil Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan alat Loding adapun jumlah buah kelapa sawit tersebut pada waktu itu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang dan pada sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun pergi ingin membawah buah sawit tersebut untuk dijual ke Pabrik PT. WKSM yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atas perinta dari Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON namun pada saat diperjalanan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA di berhentikan oleh pihak Perusahaan PT. WKSM bersama Anggota Brimob yang jaga di perkebunan PT. WKSM dan kemudian menyakan kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "SIAPA BUAH INI" dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 32 dari 46





menjawab "BUAHNYA APRIYANTO" dan setelah itu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun diamankan dan dibawah ke kantor polisi;

- Bahwa adapun cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mendatangi rumah Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG yang berada di Gunung Kapal Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar Pukul 21.00 Wita dan mengatakan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG "MASUK BESOK BANTU SAYA UNTUK MEMANEN" yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mendapatkan upa atau gaji Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perjanjang buah sawit dan hari Jum'at Tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang dimana pada waktu tugas Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengangkat setiap janjang buah sawit yang diturunkan dari pohonnya oleh Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ke Jalan Tani Tempat Pemungutan TPH dengan Menggunakan alat Loding dan kemudian datang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam miliknya dengan Nomor Plat Putih DC 8341 XV;
- Bahwa para Terdakwa tersebut masuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tanpa seizin dari pihak PT. WKSM;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA selaku anggota Kelompok Tani Bambamamase tidak mendapatkan gaji dari pihak PT.WKSM selaku pengelola lahan para Terdakwa yang saat ini ditanami Pohon Sawit oleh Pihak PT. WKSM;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 33 dari 46



- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasil uang penjualan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON akan memberikan sebagian kepada Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA untuk upah gaji karna telah membantu Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit PT. WKSM mengalami kerugian Rp. 1.785 Kg x Rp.2.150=Rp.3.837.750,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON, Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG** dan **Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MANNGA LUMBA** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 34 dari 46



dihadapkan dipersidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu YAKOBUS PHILIPUS LISE ALIAS PHILIPS, AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BADEN SITA, BASRUM ALIAS ACCUNG BIN LAUPA dan JAMAL P ALIAS JAMAL BIN PANDULU hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa telah mengambil 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di afdeling II blok L 60 Dusun Sikamase Desa

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 35 dari 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau tepatnya di perkebunan PT. WKSM;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit tersebut merupakan milik korbannya adalah perusahaan PT. WKSM;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. WKSM terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar 16.00 Wita saya di telpon oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dengan mengatakann kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "KESINI MUAT SAWIT DI BLOK L 60" dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun langsung kesana dengan menggunakan mobil Grand Max Warna Hitam milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pada saat Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA sampai dilokasi Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bertemu dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan kemudian Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bersama Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama-sama menaikkan buah sawit tersebut keatas atas mobil Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan alat Loding adapun jumlah buah kelapa sawit tersebut pada waktu itu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang dan pada sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun pergi ingin membawah buah sawit tersebut untuk dijual ke Pabrik PT. WKSM yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atas perintah dari Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON namun pada saat diperjalanan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA di berhentikan oleh pihak Perusahaan PT. WKSM bersama Anggota Brimob yang jaga di perkebunan PT. WKSM dan kemudian menyakan kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "SIAPA BUAH INI" dan Terdakwa III DOMINGGUS

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 36 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun menjawab "BUAHNYA APRIYANTO" dan setelah itu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mendatangi rumah Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG yang berada di Gunung Kapal Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar Pukul 21.00 Wita dan mengatakan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG "MASUK BESOK BANTU SAYA UNTUK MEMANEN" yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mendapatkan upa atau gaji Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perpanjang buah sawit dan hari Jum'at Tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang dimana pada waktu tugas Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengangkat setiap janjang buah sawit yang diturunkan dari pohonnya oleh Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ke Jalan Tani Tempat Pemungutan TPH dengan Menggunakan alat Loding dan kemudian datang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam miliknya dengan Nomor Plat Putih DC 8341 XV;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut masuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II Yang berada Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tanpa seizin dari pihak PT. WKSM;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA selaku anggota Kelompok Tani Bambamamase tidak

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 37 dari 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan gaji dari pihak PT.WKSM selaku pengelola lahan para Terdakwa yang saat ini ditanami Pohon Sawit oleh Pihak PT. WKSM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasil uang penjualan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA untuk upah gaji karna telah membantu Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit PT. WKSM mengalami kerugian Rp. 1.785 Kg x Rp.2.150=Rp.3.837.750,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan para Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa para mengambil 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) yang merupakan buah untuk membuat minyak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan PT. WKSM, maka mengambil 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 38 dari 46



sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu YAKOBUS PHILIPUS LISE ALIAS PHILIPS, AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BADEN SITA, BASRUM ALIAS ACCUNG BIN LAUPA dan JAMAL P ALIAS JAMAL BIN PANDULU hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa telah mengambil 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari PT WKSM yang diambil oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), kedua, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 39 dari 46



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu YAKOBUS PHILIPUS LISE ALIAS PHILIPS, AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BADEN SITA, BASRUM ALIAS ACCUNG BIN LAUPA dan JAMAL P ALIAS JAMAL BIN PANDULU hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit tersebut yaitu dari perusahaan PT. WKSM sedangkan para Terdakwa tidak memiliki hak atas 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 40 dari 46



memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan yaitu YAKOBUS PHILIPUS LISE ALIAS PHILIPS, AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BADEN SITA, BASRUM ALIAS ACCUNG BIN LAUPA dan JAMAL P ALIAS JAMAL BIN PANDULU hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengambil 180 (seratus delapan puluh) Janjang dengan berat 1.785 kg (seribu tujuh ratus delapan puluh lima kilogram) buah kelapa sawit tersebut merupakan milik korbannya perusahaan PT. WKSM;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. WKSM terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar 16.00 Wita saya di telpon oleh Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dengan mengatakann kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "KESINI MUAT SAWIT DI BLOK L 60" dan Terdakwa III

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 41 dari 46



DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun langsung kesana dengan menggunakan mobil Grand Max Warna Hitam milik Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pada saat Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA sampai dilokasi Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bertemu dengan Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON dan kemudian Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA bersama Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama-sama menaikkan buah sawit tersebut keatas atas mobil Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan mengunakan alat Loding adapun jumlah buah kelapa sawit tersebut pada waktu itu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang dan pada sekitar Pukul 17.00 Wita Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun pergi ingin membawah buah sawit tersebut untuk dijual ke Pabrik PT. WKSM yang berada di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atas perintah dari Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON namun pada saat diperjalanan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA di berhentikan oleh pihak Perusahaan PT. WKSM bersama Anggota Brimob yang jaga di perkebunan PT. WKSM dan kemudian menyakan kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA "SIAPA BUAH INI" dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun menjawab "BUAHNYA APRIYANTO" dan setelah itu Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA pun diamankan dan dibawah ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama dengan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mendatangi rumah Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG yang berada di Gunung Kapal Desa Tobadak Kecamatan Tobadak sekitar

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 42 dari 46





Pukul 21.00 Wita dan mengatakan Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG "MASUK BESOK BANTU SAYA UNTUK MEMANEN" yang dimana Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG mendapatkan upa atau gaji Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perpanjang buah sawit dan hari Jum'at Tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON bersama Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG masuk kedalam perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling II yang dimana pada waktu tugas Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON mengangkat setiap janjang buah sawit yang diturunkan dari pohonnya oleh Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG ke Jalan Tani Tempat Pemungutan TPH dengan Menggunakan alat Loding dan kemudian datang Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA dengan menggunakan Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam miliknya dengan Nomor Plat Putih DC 8341 XV;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi oleh perbuatan paraTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi dodos sawit dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang mana barang bukti tersebut

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 43 dari 46



digunakan sebagai alat kejahatan maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.785 kg yang mana barang bukti tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan milik dari PT. WKSM maka barang bukti tersebut dikembalikan ke PT. WKSM serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max berwarna hitam No.Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094 yang mana barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para Terdakwa PT. WKSM mengalami kerugian sebesar Rp.3.837.750,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I APRIANTO ALIAS ANTON, Terdakwa II PITONG DESSI TOYANG ALIAS PITONG dan Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA**

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 44 dari 46



**ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MANNGA LUMBA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi dodos sawit dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) batang besi loding dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 180 (seratus delapan puluh) janjang buah Kelapa Sawit dengan berat 1.785 kg;

**Dikembalikan ke PT. WKSM;**

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max berwarna hitam No.Plat DC 8341 XV dengan Nomor Rangka MHKP3FAIJNK010882, Nomor Mesin 2NRG936094;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III DOMINGGUS RUMBA ALIAS MINGGUS BIN SAMBO MINANGA LUMBA;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **KAMIS** tanggal **15 JUNI 2023** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **IGNATIUS ARI WIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL RAMLI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 45 dari 46



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KARTINA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan  
para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**SYAIFUL RAMLI, S.H.,M.H.**

Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Mam  
Hal. 46 dari 46

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)